



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.79/M.PPN/HK/07/2017**

TENTANG

**HIBAH BARANG MILIK NEGARA EKS PROYEK *ENVIRONMENTAL GOVERNANCE AND
SUSTAINABLE LIVELIHOODS PROGRAMME* (EGSLP) - CIDA
DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor 001/BAST/CIDA-BAPPENAS/08/2015 Tanggal 19 Agustus 2015, telah dilakukan serah terima Barang Hibah Eks Proyek *Environmental Governance and Sustainable Livelihoods Programme* (EGSLP) – CIDA kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - b. bahwa berdasarkan surat Menteri Keuangan cq. Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi, Kementerian Keuangan Nomor S-80/MK.6/KN.5/2017 Tanggal 23 Maret 2017 perihal persetujuan hibah Barang Milik Negara yang berasal dari aset lain-lain pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, telah disetujui untuk dilakukan Hibah Barang Milik Negara yang berasal dari aset lain-lain;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dilakukan Hibah Barang Milik Negara Eks Proyek *Environmental Governance and Sustainable Livelihoods Programme* (EGSLP)–CIDA di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Hibah Barang Milik Negara Eks Proyek *Environmental Governance and Sustainable Livelihoods Programme*

(EGSLP)–CIDA ...

(EGSLP)–CIDA di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92);
 3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
 4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
 5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
 6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.06/2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Aset Lain-Lain;
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG HIBAH BARANG MILIK NEGARA EKS PROYEK *ENVIRONMENTAL GOVERNANCE AND SUSTAINABLE LIVELIHOODS PROGRAMME* (EGSLP) – CIDA DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.**

PERTAMA : Menetapkan Hibah Barang Milik Negara yang berasal dari aset lain-lain yaitu Eks Proyek *Environmental Governance and Sustainable Livelihoods Programme* (EGSLP)–CIDA di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : ...

- KEDUA : Nilai perolehan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA seluruhnya sebesar Rp.1.232.830.101,- (satu milyar dua ratus tiga puluh dua juta delapan ratus tiga puluh ribu seratus satu rupiah) dan nilai buku Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA seluruhnya sebesar Rp.830.808.982,- (delapan ratus tiga puluh juta delapan ratus delapan ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah).
- KETIGA : Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA akan diterushibahkan kepada:
1. Provinsi Gorontalo dengan nilai perolehan senilai Rp.308.775.151,- (tiga ratus delapan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu seratus lima puluh satu rupiah) dan nilai buku senilai Rp.226.489.000,- (dua ratus dua puluh enam juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah); dan
 2. Provinsi Sulawesi Tenggara dengan nilai perolehan senilai Rp.924.054.950,- (sembilan ratus dua puluh empat juta lima puluh empat ribu KEEMPAT embilan ratus lima puluh rupiah) dan nilai buku senilai Rp.604.319.982,- (enam ratus empat juta tiga ratus sembilan belas ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah).
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Juli 2017

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati